



PUTUSAN

Nomor 3685/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HOLIDianto,SH**, dan kawan, Advokat yang berkantor di Ruko Poris Paradise 3, Blok.B5 No.16, Cipondoh -Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat, dalam Nomor : 900/SK/2023/PA.JB tertanggal 28 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Hlm 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3685/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2001, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sedong Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 05 September 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang disewa di daerah Slipi, Jakarta Barat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dhukul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan harmonis, walaupun sesekali ada pertengkaran-pertengkaran kecil tetapi hal tersebut masih dalam kewajaran yang lebih didasarkan kepada belum menyatunya perbedaan dan/atau kebiasaan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;
5. Bahwa sejak tahun 2015 atau sekitar 8 tahun lalu, sejak perselingkuhan Tergugat diketahui oleh Penggugat, kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, pada dasarnya dikarenakan **TERGUGAT** mempunyai wanita lain dan lebih memilih wanita lain tersebut dari pada **PENGGUGAT**;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, **PENGGUGAT** merasakan dampak yang buruk dan sangat mengganggu ketentraman dan psikologis baik terhadap diri **PENGGUGAT** sendiri maupun bagi **TERGUGAT**;

Hlm 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mengurangi dampak dari perselisihan dan pertengkaran *a quo*, maka **PENGGUGAT** menghindari komunikasi secara langsung dan komunikasi yang bersifat argumentatif dengan **PENGGUGAT**. Hal ini dilakukan oleh **PENGGUGAT** dengan tujuan untuk menekan emosi, baik emosi Penggugat maupun Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan merasa tidak nyaman akibat pertengkaran *a quo*, maka **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dan sejak hari itulah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak saling menjalankan lagi kewajiban mereka sebagai layaknya suami isteri;

10. Bahwa orangtua **PENGGUGAT** sudah seringkali berusaha mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, namun keadaan di antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak berubah menjadi lebih baik;

11. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas gugatan **PENGGUGAT** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima gugatan ini, memeriksa dan mempertimbangkannya serta selanjutnya memberikan putusan dengan amar yang selengkapya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) bain sughra **TERGUGAT** (Xxx) terhadap **PENGGUGAT** (Xxx), di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan menyatakan pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Hlm 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et Bono) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **xxx** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 351, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 05 September 2001, dikuatkan dengan surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, tertanggal 9 Januari 2024, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2a /P.2b);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat (**Xxx**), yang menyatakan setuju dan sepakat cerai dengan Penggugat, tertanggal 14 Desember 2023, telah

Hlm 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut :

1. **xxx.** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 2001, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sedong Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sampai dengan sekarang ini, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2015, dan sejak saat itu tidak melakukan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **xxx**umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxx saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 2001, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Sedong Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sampai dengan sekarang ini, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2015, dan sejak saat itu tidak melakukan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sampai dengan sekarang ini, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2015, dan sejak saat itu tidak melakukan kewajiban masing-masing, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2.a, P.2b dan P.3 serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Hlm 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Barat, sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang melampirkan surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Seharusnya bukti yang diajukan untuk bukti nikah Penggugat dan Tergugat adalah buku Kutipan Akta Nikah, atau Duplikat Kutipan Akta Nikah, akan tetapi setelah Majelis beberapa kali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurusnya, pihak Kantor Urusan Agama malah mengeluarkan surat Keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Hlm 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 8 (delapan) tahun lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 8 (delapan) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan

Hlm 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **11 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir** 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aminuddin** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atiyah Shaofanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aminuddin.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB



Atiyah Shaofanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	264.000
4. PNB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	409.000

(empat ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 3685/Pdt.G/2022/PA.JB